



Antara Larangan dan Pengecualian: Ihwal Partisipasi Aktif Imam dalam Partai Politik dan dalam Jabatan Publik

Rikardus Jehaut

Sekolah Tinggi Pastoral St. Sirilus
Ruteng 86517, Flores, NTT
Pos-el: ardujehaut091073@gmail.com

Diajukan: 21-10-2020; **Direview:** 09-11-2020; **Diterima:** 23-11-2020; **Dipublis:** Desember, 2020
DOI: <http://dx.doi.org/10.31385/jl.v19i2.207.101-113>

Abstract: *This article - inspired by the notorious case of an Indonesian priest in North Sumatra running for public office despite stern and repeated warnings from his bishop not to do so - aims to elaborate the theme of active participation of priests in politics in the light of can. 285 § 3 and can. 287, § 2 of Code of Canon Law, using the method of juridical exegesis and historical-critical analysis of various legal grounds and various affirmations of the Church's Magisterium. Through careful study, the author shows that the Church, while acknowledge the political right of priests as well as the provision for exeption, imposing a prohibition on them from participating actively in the political arena. The ratio legis behind such prohibition are threefold, namely safeguard canonically the identity and the mission of the priests; priest as a symbol of unity, fraternity and peace; respect for the peculiar duties of the laity in politics. The author argues that the priests should not be given a permission to take any public office and should not take sides in the area of party politics since there are no situation that make it necessary to intervene in that way.*

Key words: *Active participation, politic, priest, prohibition, exeption*

Pendahuluan

Ketika seorang imam Katolik di sebuah keuskupan di Indonesia beberapa waktu lalu mencalonkan dirinya secara terang-terangan sebagai kandidat bupati dalam pilkada,¹ beragam tanggapan tertempas ke permukaan. Ada yang pro, ada yang kontra dengan argumentasinya masing-masing. Kelompok yang mendukung melihatnya sebagai perwujudan hak politik dan komitmen imam yang bersangkutan untuk mengubah tatanan hidup sosial politik kemasyarakatan ke arah yang lebih baik. Sebaliknya, kelompok yang kontra memandangnya sebagai tindakan kontra produktif yang memantik ketegangan dan polarisasi, yang pada gilirannya dapat mendistorsi kredibilitas dan

¹CatholicNews, "Pastor Rantinus Resmi Deklarasikan Diri Sebagai Calon Bupati Tapanuli Tengah" dalam <https://katoliknews.com/2016/06/30/pastor-rantinus-resmi-deklarasikan-diri-sebagai-calon-bupati-tapanuli-tengah/> diakses pada tanggal 05/08/2020.

otentitas kesaksian para imam maupun institusi Gereja di tengah umat beriman dan masyarakat pada umumnya.

Kasus ini telah berlalu dan barangkali terlupakan namun bagaimana pun tetap menyisakan pertanyaan reflektif yang menantang. Tanpa berlagak memberikan jawaban yang komprehensif, tulisan ini bermaksud untuk membedah anatomi persoalan di atas dengan pisau yuridis kanonis. Keseluruhan deskripsi argumentatif yang tertuang dalam tulisan ini bermuara pada upaya untuk menggali jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikut: Bagaimana Gereja, melalui Kitab Hukum Kanonik, mengatur pelaksanaan hak politik para imam? Mengapa Gereja, di samping menetapkan larangan terhadap para imam untuk berpartisipasi aktif dalam politik praktis, juga memberikan ruang kemungkinan bagi pengecualian atas norma umum dalam kasus-kasus tertentu? Bagaimana larangan dan pengecualian tersebut diaplikasikan dalam konteks? Dalam menggumuli tema ini, penulis menggunakan metode eksegeze yuridis dan telaah historis-kritis atas berbagai pendasaran hukum menyangkut partisipasi imam dalam politik dan berbagai penegasan Magisterium Gereja yang tetap relevan dan aktual dewasa ini.

Catatan Historis Selayang Pandang

Dalam perjalanan sejarah Gereja, terdapat berbagai kasus di mana sebagian imam berpartisipasi dalam dunia politik praktis dengan menduduki jabatan publik pemerintahan, bahkan ada pula yang menempati posisi yang strategis. Meskipun hal ini tidak biasa, namun hukum Gereja, yang dibuat dengan mempertimbangkan konteks sosial keseharian, memberikan kemungkinan adanya pengecualian terhadap norma umum dalam kasus tertentu.

Legislator Universal melalui berbagai ketentuan normatif sebagaimana tertuang dalam Kitab Hukum Kanonik 1917² merefleksikan situasi seperti ini sambil mempertimbangkan latar belakang sejarah dari periode tersebut serta evaluasi terhadap berbagai aktivitas politik dan jabatan publik.³ Ketentuan normatif tersebut mengantisipasi kemungkinan partisipasi beberapa imam dalam politik praktis, seperti menjadi senator atau anggota parlemen, setelah terlebih dahulu mendapat izin dari otoritas Gereja yang berwenang.

Dalam KHK 1917 kan. 139 digariskan beberapa rambu-rambu menyangkut partisipasi imam dalam politik praktis. Paragraf §2⁴ menyatakan bahwa tanpa izin dari Tahta Suci, para imam dilarang untuk menduduki jabatan publik yang melibatkan pelaksanaan yurisdiksi atau administrasi kaum awam, seperti sebagai hakim, jaksa, gubernur, komisioner pajak, dan lain sebagainya. Dalam paragraf §4⁵ ditegaskan bahwa para imam dilarang untuk meminta jabatan senator atau perwakilan dalam bidang tertentu di parlemen. Istilah ‘meminta’ merujuk pada tindakan mengajukan diri sebagai kandidat, atau mengajukan nama seseorang sebagai kandidat kepada pihak yang berwenang. Selain itu, mereka juga dilarang untuk menerima jabatan sebagai senator atau perwakilan yang berarti tidak

² *Codex Iuris Canonici*, Pii X Pontificis Maximi iussu digestus, Benedicti Papae XV auctoritatem promulgatus, Romae 1917, dalam *Acta Apostolicae Sedis* 9 (1917/II) hlm. 5-521. Terjemahan bahasa Inggris Edward Peters, *The 1917 Pio-Benedictine Code of Canon Law in English Translation with Extensive Scholarly Apparatus* (San Francisco: Ignatius Press, 2001). Selanjutnya dikutip KHK 1917.

³ Mencermati ketentuan yuridis Kitab Hukum Kanonik 1917, tampaknya Legislator lebih mempertimbangkan efek ketimbang penyebab, dan karena itu juga secara yuridis tidak relevan seorang imam menjalankan aktivitas politik yang sulit ia jalankan mengingat statusnya sebagai imam; sebuah jabatan publik yang menuntut hasil yang konkrit: legislator sipil dan administrator publik. Bdk. Lazzaro De Bernardis, *Il clero e la politica tra il Codex del 1917 e quello del 1983*, Av.Vv, *Studi di memoria di Mario Condorelli*, Vol. I / I, (Giuffrè: Milano 1988), hlm. 455-456.

⁴ KHK 1917 kan. 139, §2: “Sine apostolico indulto [...] officia publica, quae exercitium laicalis iurisdictionis vel administrationis secumferunt, ne assumant”.

⁵ KHK 1917 kan. 139, §4: “Senatorum aut oratorum legibus ferendis quos deputatos vocant munus ne sollicitent neve acceptent sine licentia Sanctae Sedis in locis ubi pontificia prohibitio intercesserit; idem ne attentent aliis in locis sine licentia tum sui Ordinarii, tum Ordinarii loci in quo electio facienda est”.

hanya penerimaan jabatan yang dengannya seorang imam terpilih dengan atau tanpa persetujuannya, tetapi juga mengizinkan orang lain untuk mengusulkan namanya sebagai kandidat. Izin Tahta Suci diperlukan di tempat-tempat di mana terdapat larangan kepausan terhadap para imam untuk meminta atau menerima jabatan legislatif. Di tempat lain, diperlukan izinan dari Ordinaris dari imam yang bersangkutan dan dari Ordinaris Wilayah di tempat di mana pemilihan itu berlangsung. Tahta Suci mengingatkan para ordinaris untuk sungguh-sungguh mempertimbangkan secara cermat berbagai situasi dan kondisi serta implikasinya bagi Gereja sebelum memberikan izin⁶.

Dalam beberapa kasus partisipasi imam dalam jabatan publik dibenarkan atas dasar hasil evolusi historis yang telah melahirkan beberapa ketentuan konstitusional yang menetapkan bahwa beberapa senator dan anggota parlemen haruslah dari kalangan klerus. Namun, dalam kasus-kasus tertentu jabatan publik yang diemban beberapa imam tidak hanya menimbulkan ketidaknyamanan, melainkan juga membawa implikasi negatif tertentu bagi Gereja. Dalam kasus Hungaria, misalnya, ada saat di mana partisipasi para imam dalam politik praktis didukung oleh Tahta Suci. Bahkan, Paus Leo XIII dalam ensiklik *Constanti Hungarorum*, meminta Gereja di Hungaria untuk melakukan segala sesuatu melawan upaya politis yang berusaha membelenggu kebebasan Gereja dan untuk mempromosikan imam-imam yang terbukti memiliki kapabilitas untuk dipilih sebagai anggota parlemen, dan pada saat yang sama mengingatkan para imam bahwa mereka tidak harus mendedikasikan diri dalam bidang politik⁷. Di lain pihak, seiring dengan terjadinya perubahan sosial politis yang besar di negara tersebut, pada tahun 1957 Tahta Suci melakukan intervensi dengan melarang para imam untuk menduduki jabatan publik sebagai anggota parlemen tertentu dan menegaskan bahwa jika beberapa imam terlanjur menduduki jabatan politis tertentu, maka mereka harus mengundurkan diri⁸. Imam yang tidak mematuhi perintah ini dapat dijatuhi hukuman ekskomunikasi *ipso facto* yang direstusasi pada Tahta Suci⁹.

Ketentuan Yuridis Kitab Hukum Kanonik 1983

Apa yang ditegaskan Gereja dalam Kodeks Lama 1917 dan beberapa intervensi magisterial menyangkut partisipasi imam dalam politik secara prinsipial digarisbawahi kembali dalam Kodeks Baru 1983 dengan aksentuasi pada larangan dan pengecualian. Ada dua kanon yang secara langsung berbicara tentang hal ini, yakni kan. 285, §3 dan kan. 287 §2.

Kanon 285, §3

Norma kanon ini menyatakan bahwa: “Para klerikus dilarang menerima jabatan-jabatan publik yang membawa-serta partisipasi dalam pelaksanaan kuasa sipil.”¹⁰ Larangan ini, yang secara yuridis bersifat kategoris, mengandung beberapa hal penting yang perlu digarisbawahi lebih lanjut, yakni:

Pertama, larangan ini merupakan norma hukum universal. Sebagai konsekuensinya, norma ini mengikat semua imam yang berada dalam Gereja Katolik, termasuk para uskup, baik sekular maupun religius. Para imam wajib mematuhi ketentuan ini apapun keadaan personal dan sosial yang mereka alami dalam pelayanan keseharian. Hal ini memperlihatkan kehendak eksplisit legislator untuk

⁶ Bdk. Pontificio Commissio Ad Codicis Canones Authentice Interpretandis, “Dubia circa canonem 139”, dalam *Acta Apostolica Sedis* 14 (Cittá del Vaticano, 1922), hlm. 313.

⁷ Bdk. Leo XII, Epist. Enc. *Constanti Hungarorum* 2 Settembris 1893, dalam *Fontes* III, hlm. 407-408.

⁸ Bdk. Sacra Congregatione Concilii, Decretum *Cum activa*, dalam *Acta Apostolica Sedis* 49 (Cittá del Vaticano, 1957), hlm. 637.

⁹ Bdk. *Ibid.*

¹⁰ Teks Latin: “Officia publica, quae participationem in exercitio civilis potestatis secumferunt, clerici assumere vetantur”.

menetapkan sebuah prinsip umum yang jelas dan tegas: para imam tidak dapat menerima jabatan publik¹¹.

Kedua, ‘kuasa sipil’ yang dimaksudkan dalam teks ini mencakup kuasa legislatif, eksekutif dan yudikatif.¹² Atas dasar itu maka larangan ini hanya menyangkut beberapa jabatan publik dalam konteks ketiga kuasa sipil tersebut.

Ketiga, larangan ini merupakan sebuah norma imperatif dan bukan sekadar anjuran atau rekomendasi pastoral. Hal ini jelas tidak saja dari nuansa kategoris dari formulasi kanon tersebut (*‘clerici vetantur’*) tetapi juga dari tiadanya rumusan hukum yang memberikan ruang kemungkinan untuk mendapatkan izin dari otoritas gerejawi yang berwenang kalau bertindak sebaliknya, sebagaimana dalam konteks larangan lainnya¹³. Namun demikian, dalam terang kanon 87, §1 Uskup Diosesan dapat memberikan dispensasi jika hal tersebut dipandang perlu demi kebaikan spiritual umat beriman, apalagi larangan ini tidak direservasi kepada Tahta Suci. Di lain pihak, sekalipun larangan ini dapat didispensasikan oleh ordinaris, dari rumusan kanon ini terlihat jelas kehendak legislator untuk mengafirmasi prinsip umum dan karena itu menempatkan pengecualian pada level sekunder.¹⁴

Keempat, larangan ini bukan merupakan norma pidana. Hal ini dapat disimpulkan dari tidak adanya rumusan eksplisit yang mencantumkan sanksi kanonik tertentu terhadap imam yang melanggar atau menerima jabatan publik yang membawa serta partisipasi dalam pelaksanaan kuasa legislatif, eksekutif dan yudikatif. Namun demikian, penting untuk diingat bahwa pelanggaran terhadap ketentuan normatif ini dapat dihukum secara adil oleh otoritas gerejawi yang berwenang.¹⁵ Dengan kata lain, kendati norma kanon tidak mencantumkan sanksi pidana tertentu, ordinaris, tetap memiliki *ius poenandi* atau hak untuk menjatuhkan hukuman tertentu bagi imam yang melanggar ketentuan ini. Ordinaris dapat mengeluarkan perintah atau dekret administratif atau yudisial yang di dalamnya berisikan sanksi tertentu terhadap imam yang melanggar. Sanksi seperti ini diperlukan demi mencegah atau memperbaiki skandal yang terjadi di tengah umat beriman.

Kanon 287 §2

Norma kanon ini memberikan rambu hukum yang tegas kepada para imam: “Janganlah mereka turut ambil bagian aktif dalam partai-partai politik dan dalam kepemimpinan serikat-serikat buruh.”¹⁶ Ketentuan normatif ini membuat distinksi antara keterlibatan para imam dalam partai politik dan dalam serikat buruh. Dalam hubungan dengan partai politik, mereka dilarang untuk menjadi anggota aktif yang mencakup partisipasi dalam hal pengelolaan dan berbagai intervensi yang memengaruhi kehidupan partai politik. Di lain pihak, berkaitan dengan serikat buruh, para imam tidak diperbolehkan menjadi pemimpin serikat buruh tertentu.

¹¹ Rumusan ini merupakan hasil dari review yang dipimpin oleh Yohanes Paulus II dengan enam penasihat dan telah mengubah fokus dari izinan yang dibutuhkan untuk dapat menduduki jabatan publik (sebagaimana rumusan dalam KHK 1917) kepada rumusan larangan yang bersifat tegas tanpa pengecualian.

¹² Dalam Relatio 1981, dikatakan bahwa ada yang secara eksplisit meminta klarifikasi atas ruang lingkup kuasa sipil yang dimaksud. Jawaban dari Komisi pada waktu itu: “*additio non videtur necessaria, quia subintellegitur*”. Bdk. Pontificio Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo, “*Schema canonum Libri II De Populo Dei*”, dalam *Communicationes* 14 (Città del Vaticano, 1982), hlm. 173.

¹³ Misalnya dalam KHK 285, §4 para klerus dilarang mengelola harta-benda urusan awam atau menerima jabatan-jabatan sekular yang membawa-serta beban untuk mempertanggungjawabkannya tanpa izin ordinarisnya. Atau KHK kan. 286 yang melarang para klerus untuk berbisnis atau berdagang, kecuali dengan izin otoritas gerejawi yang legitim.

¹⁴ Bdk. Luis Navarro, “*Il divieto di partecipare attiva nei partiti politici e di assunzione di uffici pubblici*”, *Folia Canonica* 10 (Budapest, 2007), hlm. 225.

¹⁵ Bdk. Jaime Achacoso, “*The Ban on Priests from Public Office*”, *Philippine Canonical Forum* 11 (Manila, 2009), hlm. 255-256.

¹⁶ Teks Latin: “*In factionibus politicis atque in regendis consociationibus syndicalibus activam partem ne habeant...*”

Secara implisit, larangan untuk berpartisipasi aktif dalam partai politik juga mencakup larangan untuk mengkampanyekan kandidat atau partai politik tertentu. Para imam tidak diperkenankan untuk mengatakan kandidat mana yang harus dipilih, partai politik mana yang harus dipilih atau tindakan politis mana yang harus diikuti agar tujuan dapat tercapai¹⁷. Mereka harus menghindari diri dari tindakan mendukung atau menolak kandidat tertentu atau mengiringi umat beriman untuk memilih kandidat yang menjadi pilihan para imam.

Penting untuk diingat bahwa larangan ini merupakan norma umum yang tidak bersifat absolut. Dengan kata lain, norma ini mengenal pengecualian sebagaimana dinyatakan secara eksplisit dalam klausul kanon 287 §3: "... kecuali jika menurut penilaian otoritas Gerejawi berwenang hal itu perlu untuk melindungi hak-hak Gereja atau memajukan kebaikan umum"¹⁸. Ada beberapa hal penting yang terkandung dalam klausul pengecualian ini, yakni:

Pertama, pengecualian terhadap norma umum dimungkinkan ketika yang dipertaruhkan adalah hak-hak Gereja dan kebaikan umum yang dilanggar dan karena itu harus dilindungi. Jadi bukan berhubungan dengan pelanggaran terhadap hak-hak sipil yang berada di luar cakupan norma kanon ini.¹⁹

Kedua, hanya otoritas Gereja yang berwenang, setelah mempertimbangkan berbagai masukan dari berbagai pihak, yang berhak untuk menentukan entahkah ada alasan yang masuk akal untuk mengecualikan norma umum. Norma kanon ini menyingkirkan bahaya penafsiran yang bebas dengan secara eksplisit menegaskan bahwa pengecualian seperti itu harus sesuai dengan penilaian otoritas gerejawi²⁰. Dengan demikian, tak seorang imam pun yang dapat menentukan sendiri sesuai penilaian pribadinya keberadaan alasan-alasan yang cukup untuk membuat pengecualian terhadap norma umum.

Otoritas gerejawi yang berwenanglah yang berhak menilai apakah imam harus terlibat secara langsung atau tidak dalam partai politik dan dalam pengelolaan serikat buruh. Pertanyaannya adalah siapakah yang dimaksudkan dengan otoritas gerejawi mengingat bahwa norma kanon tidak menyebutkan hal ini secara eksplisit? Secara umum diterima bahwa otoritas yang berwenang adalah ordinarius dari imam yang bersangkutan atau ordinarius wilayah setempat, di mana imam yang bersangkutan berdomisili.²¹

Dasar Teologis-Yuridis Larangan

Pertanyaan penting yang perlu diajukan adalah apa yang menjadi *ratio legis* di balik penetapan larangan ini? Sekurang-sekurangnya ada tiga pertimbangan yuridis-teologis yang mendasar, yakni:

Identitas Imam dan Misinya di Tengah Dunia

¹⁷ Sekalipun seorang imam bermaksud untuk memberikan pedoman moral menyangkut pemilihan calon legislatif atau bupati misalnya, ia tidak memiliki kompetensi khusus untuk menunjukkan kandidat mana yang terbaik untuk dipilih oleh umat beriman. Apalagi mewajibkan umat untuk memilih calon tertentu. Indikasi khusus mengenai kapabilitas seorang calon pejabat publik tertentu yang diberikan oleh seorang imam, tidak lebih dari sebuah pendapat pribadi yang tidak mengikat siapa pun.

¹⁸ Teks Latin: "...nisi iudicio competentis auctoritatis ecclesiasticae, Ecclesiae iura tuenda aut bonum commune promovendum id requirant".

¹⁹ Bdk. Jaime Achacoso, "The Ban on Priests from Public Office", hlm. 254.

²⁰ Bdk. Giacomo Incitti, *Il Sacramento dell'Ordine nell Codice di Diritto Canonico* (Città del Vaticano: Urbaniana University Press, 2013), hlm. 147.

²¹ Bdk. *Ibid.*

Menurut doktrin yang dipegang teguh oleh Gereja, dan dikonfirmasi oleh beberapa dokumen Magisterium²², sakramen imamat menghasilkan transformasi ontologis dalam diri imam dan menjadikan seorang imam dikuduskan dalam Kristus dan misi-Nya. Kehidupan yang berasal dari sakramen imamat tampak sebagai sebuah *modus vivendi* yang baru. Bagi imam, konfigurasi terjadi dalam hubungan dengan Kristus, Imam Agung; ia mengambil bagian dalam imamat Kristus dengan cara yang khusus yang berbeda dari umat beriman lainnya oleh karena konfigurasi yang khusus dengan Kristus.²³ Melalui sakramen imamat, seorang imam menerima misi dan fakultas untuk bertindak atas nama Kristus Kepala (*in persona Christi Capitis*)²⁴ dalam berbagai pelayanan ministerialnya.

Karakter sakramental yang terbentuk pada saat tahbisan suci melekat erat dalam diri imam dan tidak dapat dihilangkan. Atas dasar itu maka jabatan apapun yang diemban seorang imam menyerap seluruh kehidupan dan aktivitas kesehariannya. Apapun keadaan atau situasi yang dalamnya seorang imam terlibat, ia selalu membawa serta bersamanya tanggung jawab sebagai wakil Yesus Kristus, kepala Gereja. Bahkan harus dikatakan bahwa tidak ada bidang kehidupan atau pekerjaan yang dapat membebaskan seorang imam dari panggilan yang menuntut komitmen total ini²⁵.

Pengudusan dan konfigurasi khusus dengan Kristus menjadikan imam ikut serta dalam misi Kristus dan menganugerahkan kepadanya kemampuan untuk menjalankan *tria munera Christi* sebagai imam, nabi, dan raja. Dimensi ministerial menuntut bahwa imam menjalankan misinya tersebut di dalam Gereja dan untuk pelayanan Gereja itu sendiri²⁶ dalam kesatuan dengan rekan imam lainnya, secara khusus dengan uskup diosesan.

Ketentuan normatif menyangkut larangan bagi para imam untuk berpartisipasi aktif dalam partai politik dan menduduki jabatan publik sama sekali tidak bermaksud memasung hak politik para imam untuk terlibat dalam kehidupan sosial politis mengingat bahwa politik sebagai sebuah ikhtiar demi kebaikan bersama, merupakan medan bagi para imam untuk merealisasikan tanggung jawab sosialnya²⁷. Larangan tersebut pada prinsipnya merupakan sebuah proteksi yuridis untuk melindungi identitas imam sendiri sebagai manusia yang dikonfigurasi dengan Kristus dan dikuduskan bagi Allah. Pada saat yang sama, bertujuan untuk membantu para imam menjalankan misi yang diterima dari Allah secara sungguh-sungguh. Oleh karena imam adalah pelayan suci maka konsekuensi logisnya, segala sesuatu dalam hidupnya tidak boleh bertentangan dengan karakter yang diterima pada saat tahbisan dan harus mendukung fungsi dan misi dalam Gereja, yakni membawa jiwa-jiwa lebih dekat kepada Allah.

Hal ini penting untuk disadari para imam oleh karena memang partisipasi aktif dalam politik praktis dapat mengaburkan identitas dan membelokkan arah misi yang dijalankan imam di tengah dunia. Dekret tentang Pelayanan dan Kehidupan Para Imam *Presbyterorum Ordinis* menegaskan

²² Bdk. Congregazione per Il Clero, *Direttorio per Il Ministero e la Vita dei Presbiteri*, n. 2. Nuova Edizione (Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2013), hlm. 16-17.

²³ Bdk. Vatican Council II, Dogmatic Constitution on the Church, *Lumen Gentium*, n. 10, dalam Austin Flannery (ed.), *Vatican Council II. The Conciliar and post conciliar Documents. New Revised Edition, Vol. 1* (New York: Costello Publishing Company, 1992), hlm. 360-361. Selanjutnya dikutip *Lumen Gentium*. Bdk. juga doktrin yang terkandung dalam bagian pertama dari dokumen dari Congregation for the Clergy and Others, *Instruction on some questions regarding the collaboration of lay faithful in the ministry of priests*, 15 August 1997, dalam *Enchiridion Vaticanum* 16 (Città del Vaticano, 1997), hlm. 683-697.

²⁴ Bdk. *The Catechism of the Catholic Church: Modification from the Editio Typica*, n. 875, trans. United States Catholic Conference (Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 1997), hlm. 252. Bdk. Jose Martins, *Il Sacerdozio in un mondo che cambia* (Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2011), hlm. 7-10.

²⁵ Bdk. Paul Cordes, *Perché sacerdote?* (Milano: Edizione san Paolo, 2010), hlm. 180.

²⁶ Bdk. Réal Tremblay, "Cristologia e identità sacerdotale", *Sacrum Ministerium* 16 (Città del Vaticano, 2010), hlm. 24-25. Bdk. Bartolomeo Sorge, "La Chiesa, i sacerdoti e la politica", dalam *Aggiornamento Sociale* 5 (Milano, 2008), hlm. 325-330.

²⁷ Bdk. Paul Budi Kleden, "Berfilsafat dan Berteologi di Indonesia", *Jurnal Ledalero*, 18:2 (Ledalero, Desember 2019), hlm. 164.

bahwa dalam membangun kehidupan umat beriman, para imam tidak pernah bekerja demi suatu partai tertentu.²⁸ Hal yang sama juga ditegaskan dalam Sinode Para Uskup Sedunia 1971 yang secara eksplisit mengingatkan para imam bahwa pilihan-pilihan politik pada dirinya bersifat sementara dan tidak pernah menjadi jalan terbaik untuk menafsir Injil, dan karena itu sebagai saksi akan hal-hal yang akan datang, mereka harus menjaga jarak dari setiap bentuk partisipasi langsung dalam arena politik praktis²⁹.

Imam sebagai Simbol Persatuan, Persaudaraan dan Perdamaian

Dalam salah satu pidato pada masa-masa awal setelah terpilih sebagai pimpinan tertinggi Gereja Katolik, Paus Yohanes Paulus II menyampaikan wejangan berikut ini kepada para imam:

*You are spiritual leaders who must concern yourselves with leading the hearts of the faithful; convert and live the love of God and for your neighbor and work for the promotion of the dignity of man. You are priests and religious; you are not social or political leaders or officials of temporal power. For this reason I repeat to you: "Let us not be under the illusion that we are serving the Gospel if we 'dilute' our charism through an exaggerated interest in the wide field of temporal problems. Do not forget that temporal power can easily be a source of division, while the priest must be a sign and agent of unity and brotherhood."*³⁰

Wejangan ini dilatarbelakangi oleh adanya fenomena negatif sebagian imam yang terlibat jauh dalam politik praktis kekuasaan. Paus mengingatkan para imam bahwa mereka adalah pemimpin spiritual dan bukan pemimpin politik atau pejabat publik pemerintahan. Sebagai pemimpin spiritual, para imam harus memfokuskan perhatiannya pada upaya untuk mendampingi umat Allah ke arah pertobatan dan perubahan arah hidup dan bekerja untuk melindungi martabat manusia. Mereka juga diingatkan untuk tidak terperangkap dalam ilusi bahwa mereka melayani Injil jika 'mencairkan' karisma yang mereka miliki melalui ketertarikan yang berlebihan dalam urusan-urusan duniawi. Paus juga mengingatkan para imam bahwa mereka harus menjadi tanda persatuan dan persaudaraan di tengah iklim perpolitikan dan kekuasaan duniawi yang dapat dengan mudah menjadi sumber perpecahan.

Selain itu, imam adalah juga simbol perdamaian. Dalam pelayanannya, ia harus memperhatikan agar damai dan kerukunan berdasarkan keadilan mewarnai kehidupan umat beriman dan masyarakat secara keseluruhan.³¹ Sebagai imam, ia harus berdiri di tengah mengayomi semua orang tanpa membedakan siapa pun berdasarkan pilihan politik tertentu. Ia tentu memiliki hak untuk membuat pilihan politik atas dasar pertimbangan hati nuraninya dan memberikan penilaian terhadap kandidat tertentu misalnya. Namun, sangat tidak bijaksana dan mencederai kebebasan umat beriman yang berbeda pilihan politik, jika ia mendukung dan mengampanyekan kandidat tertentu yang menjadi pilihannya dan menggiring opini umat beriman untuk memilih kandidat tersebut.

Jika Paus Yohanes Paulus II mengingatkan para imam untuk sejauh mungkin tidak menciptakan musuh dengan mengambil sikap politik yang dapat menciptakan ketidakpercayaan di

²⁸ Bdk. Vatican Council II, Decree on the ministry and life of priests, *Presbyterorum ordinis*, n. 6, dalam Austin Flannery (ed.), *Vatican Council II. The Conciliar and post conciliar Documents. New Revised Edition, Vol. 1*, hlm. 975. Selanjutnya dikutip *Presbyterorum ordinis*.

²⁹ Bdk. Synod of Bishops, *Ministerial priesthood*, 30 November 1971, part II, I, 2, dalam A. Flannery (ed.), *Vatican II. More Postconciliar Documents* (New York: Costello Publishing, 1998), hlm. 685.

³⁰ Bdk. John Paul II, *Discourse to diocesan and religious priests*, 27 January 1979, dalam https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/en/speeches/1979/january/documents/hf_jp-ii_spe_19790127_messico-guadalupe-sac-relig.html.

³¹ Bdk. KHK, kan. 287, §1.

kalangan umat beriman dan menjauhkan mereka dari Gereja³², betapa lebih lagi ia harus berhati-hati untuk tidak terjebak dalam pusaran arus politik atau memihak kandidat tertentu sebab hal tersebut dapat menyulut api pertikaian di tengah umat beriman. Atas dasar itu, nasihat Paus Benediktus XI berikut relevan. *“Priests must distance themselves from politics in order to favor the unity and communion of all the faithful, thus becoming a point of reference for everyone.”*³³

Penghormatan terhadap Tugas Khas Kaum Awam di Bidang Politik

Kaum awam hidup di tengah dunia dan dipanggil untuk menjadi raga yang memancarkan iman, harapan dan cinta kasih dengan menjadi saksi Kristus di tengah masyarakat³⁴. Mereka wajib menerima pembaharuan tata dunia sebagai tugasnya yang khusus, dan dibimbing oleh cahaya Injil dan maksud-maksud Gereja bertindak secara langsung dan terarah dalam tugas pembaharuan tersebut.³⁵

Dalam Gereja, keterlibatan langsung dalam dunia politik praktis merupakan tugas khas kaum awam dan bukan tugas para imam. Sebagai warga negara, mereka dipanggil untuk berpartisipasi langsung dalam kehidupan publik demi terwujudnya kehidupan sosial yang lebih baik³⁶. Katekismus Gereja Katolik menyatakan bahwa: *“It is not the role of the Pastors of the Church to intervene directly in the political structuring and organization of social life. This is the task part of the vocation of the lay faithful, acting on their own initiative with their fellow citizens.”*³⁷

Dari pihak imam, dituntut adanya sikap hormat dan kebersediaan untuk memberikan pendampingan terhadap kaum awam supaya mereka menjalankan aktivitas politik secara bertanggungjawab sesuai dengan hati nurani dan prinsip-prinsip moral kristiani. Hal ini penting karena keterlibatan kaum awam dalam politik praktis lebih lagi diharapkan seiring dengan tuntutan situasi dan kondisi sosial politik yang terus berubah dewasa ini.³⁸

Ketika seorang imam berpartisipasi secara aktif dalam politik partisan, maka hal ini dapat mendistorsi pemahaman yang benar akan peran yang distingtif dan komplementer antara imam dan awam. Peran ganda yang dimainkan seorang imam, sebagai gembala umat dan partisan politik di lain pihak, dapat mengurangi otoritas spiritual dan kredibilitas moral imam di mata umat beriman.

Penerapan Larangan dan Pengecualiannya

Setelah menganalisa berbagai alasan yang mendasari larangan terhadap imam untuk berpartisipasi aktif dalam politik praktis, hal selanjutnya yang perlu dicermati adalah menyangkut bagaimana otoritas Gereja menerapkan ketentuan normatif ini dalam konteks.

Penelusuran atas jejak-jejak sejarah memperlihatkan bahwa dalam setiap kasus, diskresi otoritas Gereja memainkan peran yang sentral. Diskresi atau penilaian menyangkut layak atau

³² Bdk. John Paul II, “Catechism of the General Audience”, 28 July 1993 n. 4, dalam *L'Osservatore Romano*, 29 July 1993.

³³ Catholic News Agency, “Priests cannot be replaced by the laity, Pope Benedict explains”, dalam https://www.catholicnewsagency.com/news/priests_cannot_be_replaced_by_the_laity_pope_benedict_explains. Diakses 04/08/2020. Bdk. Benedetto XVI, “L'incontro con i sacerdoti, i religiosi, le religiose, i seminaristi e i laici nel seminario di San Gall, a Qudah”, *L'osservatore Romano* 20 novembre 2011, hlm. 10.

³⁴ Bdk. *Lumen Gentium*, n. 31.

³⁵ Bdk. Vatican Council II, Decree on the Apostolate of the Laity, *Apostolicam Actuositatem*, n.7 dalam Austin Flannery (ed.), *Vatican Council II. The Conciliar and post conciliar Documents. New Revised Edition, Vol. 1*, hlm. 774.

³⁶ Bdk. Benedictus XVI, *Deus caritas est*, n. 29 (Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2006), hlm. 64.

³⁷ *Catechism of the Catholic Church*, n. 2442. Bdk. Gusmán Cariquiry, “Sacerdoti e laici: il giusto rapporto”, *Sacrum Ministerium* 16 (2010) 119-122. Bdk. Mykhaylo Melnyk, “L'impegno in politica dei cattolici”, *Oikonomia* 3 (Roma, 2018), hlm. 9-10.

³⁸ Bdk. Pontifical Council for the Laity, *Doctrinal note on some questions regarding the participation of Catholics in Political Life: A Publication of the Congregation for the Doctrine of the Faith* (Rome: Vatican Press, 2002), hlm. 3-4. Bdk. tulisan kami, Rikardus Jehaut, “Ketentuan Hukum Kanonik Tentang Keterlibatan Imam Dalam Politik”, dalam <https://www.mirifica.net/2018/04/19/ketentuan-hukum-kanonik-tentang-keterlibatan-imam-dalam-politik/>

tidaknya memberikan persetujuan kepada imam tertentu untuk mengambil bagian aktif dalam politik dan dalam serikat pekerja; diskresi menyangkut pilihan antara prosedur administratif atau proses yudisial berhubungan dengan intervensi dalam kasus pelanggaran tertentu; diskresi menyangkut sanksi dan lain sebagainya. Hal ini dapat dimengerti karena pelanggaran terhadap norma kan. 285 §3 dan 287 §2 tidak termasuk dalam kategori kejahatan dan karena itu tidak dapat dikenakan sanksi pidana, sejauh tidak ada dekret dari otoritas gerejawi yang memerintahkan imam yang melanggar untuk taat pada perintah.

Di lain pihak, diskresi bukanlah penilaian yang sepihak dan sewenang-wenang. Ada berbagai faktor yang perlu dipertimbangkan secara rasional oleh ordinaris sebelum mengambil keputusan, khususnya dalam hal memberikan izin bagi imam untuk berpartisipasi secara langsung dalam politik praktis,³⁹ seperti apakah terdapat keadaan objektif di mana hak-hak Gereja dan kebaikan bersama sungguh-sungguh dilanggar dan karena itu harus dibela; bagaimana karakter imam yang hendak berpartisipasi secara langsung dalam politik tersebut; bagaimana dampaknya terhadap umat beriman dan masyarakat secara umum; apakah kaum awam *de facto* dapat melakukan intervensi politis secara langsung dan karena itu tidak perlu keterlibatan imam.

Dalam hal pemberian izin, norma kanon tidak menyinggung tentang hal-hal teknis prosedural, namun petunjuk yang diberikan oleh Sinode Para Uskup tahun 1971 dapat dipakai sebagai pedoman, yakni bahwa sebelum memberikan otorisasi kepada imam, uskup diosesan harus berkonsultasi dengan dewan imam dan jika situasi menuntutnya, juga dengan konferensi para uskup.⁴⁰ Konsultasi dengan konferensi para uskup perlu dilakukan dalam kasus di mana partisipasi langsung imam yang bersangkutan dapat membawa implikasi sosial-politis tertentu bagi Gereja secara nasional. Dalam kasus di mana partisipasi aktif dalam politik dan jabatan publik yang akan diemban tersebut berada di wilayah lain, maka sebelum memberikan izin, uskup diosesan dari imam yang bersangkutan perlu berkonsultasi dengan ordinaris di wilayah lain tersebut.

Jika otoritas Gereja yang berwenang, setelah mempertimbangkan berbagai hal, memberikan izin, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yakni *pertama*, hal tersebut tidak boleh membawa kerugian bagi identitas pelayanan imam dan bagi umat Allah;⁴¹ *kedua*, imam tersebut harus dipisahkan dari pelayanan aktif. Hal ini bertujuan untuk menghindari kebingungan di tengah umat beriman dan bahaya pencampuradukan agama dan politik yang dapat merugikan Gereja sendiri; ketiga, cara-cara yang ditempuh oleh imam yang bersangkutan dalam berpartisipasi secara aktif dalam politik dan menduduki jabatan publik harus selaras dengan etika politik tanpa kekerasan yang diusung Gereja.

Dalam praktiknya, terdapat kecenderungan umum di dalam Gereja dewasa ini untuk tidak memberikan izin mengingat adanya perkembangan positif dari lembaga-lembaga demokratis dan penguatan peran kaum awam Katolik serta tidak adanya situasi dan kondisi yang mengharuskan intervensi langsung imam dalam politik praktis dan menduduki jabatan publik. Bahkan di beberapa tempat, otoritas Gereja yang berwenang mengeluarkan larangan eksplisit bagi para imam untuk terlibat

³⁹ Bdk. Sacra Congregazione pro Clericis, "Declaratio *Quidam episcopi* de quibusdam associationibus vel coadunationibus quae omnibus clericis prohibentur", dalam *Acta Apostolica Sedis* 74 (Città del vaticano, 1982), hlm. 644.

⁴⁰ Sinode of Bishops, *Ministerial priesthood*, 30 November 1971, part II, I, 2, dalam A. Flannery (ed.), *Vatican II. More Postconciliar Documents* (New York: Costello Publishing Company, 1998), hlm. 685.

⁴¹ Bdk. Sacra Congregazione pro Clericis, "Declaratio *Quidam episcopi*", hlm. 643.

secara langsung dalam politik partisan. Beberapa rekomendasi sinode diosesan level nasional pun menggariskan hal yang sama⁴².

Kecenderungan umum ini juga dapat dimaklumi, mengingat bahwa para imam, melalui formasi pendidikan yang panjang, dibentuk untuk menjadi pelayan Tuhan dan bukan menjadi politisi atau pakar pemerintahan sipil. Mereka tidak memiliki pelatihan yang memadai di bidang politik. Niat baik untuk berpartisipasi aktif dalam politik dan menduduki jabatan publik tidak cukup oleh karena bidang-bidang tersebut membutuhkan formasi teknis dan profesional yang tidak dimiliki seorang imam. Tentang hal ini, Paus Yohanes Paulus II berkata:

*The Church reminds priests, who in their generous service to the Gospel ideal feel drawn to political involvement in order to help more effectively in reforming political life and in eliminating injustices, exploitation, and every type of oppression, that on this road it is easy to be caught up in partisan strife, with the risk of helping not to bring about the more just world for which they long, but new and worse ways of exploiting poor people. In any case they must know that they have neither the mission nor the charism from above for this political involvement and activism.*⁴³

Penutup

Jika politik dipahami dalam kesejatiannya sebagai sebuah seni untuk mencari dan mengkombinasikan berbagai kemungkinan untuk mengarahkan masyarakat kepada pencapaian kesejahteraan bersama maka imam pun harus berpartisipasi dalam politik, apalagi ia memiliki hal untuk itu sebagai warga negara yang sah. Ia tidak hanya berpuas diri dalam sentimentalitas dan interioritas yang netral atau menjadi penonton yang sopan dari pinggiran.

Melalui partisipasi politisnya, imam menegaskan kembali sebuah kebenaran – yang sering kali terlupakan – bahwa Injil memiliki relevansi politik atas dasar kesadaran bahwa keselamatan yang diproklamasikan Yesus Kristus melibatkan juga upaya untuk menjebol tembok-tembok alienasi sosial, mengusahakan perdamaian dan keadilan, menumbuhkan tanggung jawab sosial dan memajukan solidaritas kemanusiaan universal.

Partisipasi politis dapat mengambil bentuk, antara lain melalui pernyataan sikap melawan ketidakadilan dan korupsi, menentang praktik-praktik yang memarginalisasi sebagian besar warga masyarakat dari proses pengambilan keputusan, mempertanyakan usaha-usaha penipuan warga masyarakat. Selain partisipasi moral profetik, juga secara konkret membangun dialog dengan berbagai pihak atau ikut serta dalam demonstrasi tanpa kekerasan setelah jalan dialog menemukan kebuntuan.

Di lain pihak, dalam Gereja, partisipasi para imam dalam kehidupan politik diatur secara jelas melalui ketentuan normatif yang melarang dan di lain pihak, memberikan pengecualian dalam kasus tertentu. Ketentuan menyangkut larangan tidak dimaksudkan untuk menyunat hak politik para imam, melainkan demi menjaga identitas dan misinya di tengah dunia serta keberadaannya sebagai tanda persatuan dan persaudaraan serta menghormati peran khas kaum awam. Pengecualian atas norma umum dimungkinkan ketika hal-hak Gereja dan kebaikan umum berada dalam bahaya. Di sinilah peran penting otoritas gerejawi yang berwenang untuk membuat diskresi atau penilaian: jika tidak ada alasan yang wajar dan masuk akal bagi imam untuk berpartisipasi dalam politik praktis maka larangan perlu ditegaskan kembali. Sebaliknya, jika situasi dan kondisi menuntut untuk itu maka izin harus diberikan dan tidak boleh dipersulit.

⁴² Misalnya Sinode III 2013-2015 Keuskupan Ruteng merekomendasikan beberapa hal, antara lain melarang para imam untuk menjadi partisipan kelompok politik tertentu atau terlibat dalam dunia politik demi kepentingan kekuasaan. Bdk. Panitia Sinode III Keuskupan Ruteng, *Dokumen Sinode III 2013-2015 Keuskupan Ruteng* (Yogyakarta: asdaMEDIA, 2017), hlm. 12.

⁴³ John Paul II, "Catechism of the General Audience", 28 July 1993, n. 5.

Bagi para imam, kendati ada pengecualian atas norma umum, larangan untuk berpartisipasi aktif dalam politik dan menduduki jabatan publik perlu direfleksikan secara serius. Dalam konteks Indonesia, situasi dan kondisi sosial-politik saat ini belum terlalu mendesak bagi imam untuk berpartisipasi secara langsung. Hal yang jauh lebih urgen adalah menjaga jarak kritis dan memberikan penguatan kepada kaum awam melalui pendidikan politik serta mendorong keterlibatan mereka dalam politik praktis.

Daftar Rujukan

Dokumen Konsili dan Hukum

Vatican Council II, Dogmatic Constitution on the Church, *Lumen Gentium*, dalam Austin Flannery (ed.), *Vatican Council II. The Conciliar and post conciliar Documents. New Revised Edition, Vol. I*. New York: Costello Publishing Company, 1992.

_____, Decree on the Apostolate of the Laity, *Apostolicam Actuositatem*, dalam Austin Flannery (ed.), *Vatican Council II. The Conciliar and post conciliar Documents. New Revised Edition, Vol. I*. New York: Costello Publishing Company, 1992.

_____, Decree on the ministry and life of priests, *Presbyterorum ordinis*, dalam Austin Flannery (ed.), *Vatican Council II. The Conciliar and post conciliar Documents. New Revised Edition, Vol. I*. New York: Costello Publishing Company, 1992.

Codex Iuris Canonici, Pii X Pontificis Maximi iussu digestus, Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus, Romae 1917, dalam *Acta Apostolicae Sedis*, Vol. 9, No. 2, 1917, hlm. 5-521. Terjemahan bahasa Inggris Edward Peters, *The 1917 Pio-Benedictine Code of Canon Law in English Translation with Extensive Scholarly Apparatus*. San Francisco: Ignatius Press, 2001.

Codex Iuris Canonici, auctoritate Ioannis Pauli Papae II promulgatus, dalam *Acta Apostolicae Sedis*, Vol. 75, 1985 pars II. Terj. bahasa Indonesia: *Kitab Hukum Kanonik*, Sekretariat KWI (ed.), cet. Kedua, Obor, Jakarta 2010.

Synode of Bishops, *Ministerial priesthood*, 30 November 1971, part II, I, 2, dalam A. Flannery (ed.), *Vatican II. More Postconciliar Documents*. New York: Costello Publishing Company, 1998.

Dokumen Takhta Apostolik

Benedictus XVI, *Deus caritas est*. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2006.

_____, "L'incontro con i sacerdoti, i religiosi, le religiose, i seminaristi e i laici nel seminario di San Gall, a Qudah", *L'osservatore Romano* 20 Novembre 2011.

Catechism of the Catholic Church Modification from the Editio Typica, trans. United States Catholic Conference. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 1997.

Congregation for the Clergy and Others, *Instruction on some questions regarding the collaboration of lay faithful in the ministry of priests*, 15 August 1997, dalam *Enchiridion Vaticanum*, Vol.16, 1997.

_____, *Direttorio per Il Ministero e la Vita dei Presbiteri*. Nuova Edizione. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2013.

John Paul II, *Discourse to diocesan and religious priests*, Mexico 27 January 1979.

_____, “Catechism of the General Audience”, 28 July 1993, dalam *L'Osservatore Romano*, 29 July 1993.

Leo XII, Epist. Enc. *Constanti Hungarorum* 2 Settembris 1893, dalam *Fontes* III, hlm. 407-408.

Pontificio Commissio Ad Codicis Canones Authentice Interpretandis, “Dubia circa canonem 139”, dalam *Acta Apostolica Sedis*, Vol. 14, 1922.

Pontificio Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo, “Schema canonum Libri II De Populo Dei”, dalam *Communicationes*, Vol. 14, 1982.

Pontifical Council for the Laity, *Doctrinal note on some questions regarding the participation of Catholics in Political Life: A Publication of the Congregation for the Doctrine of the Faith*. Rome: Vatican Press, 2002.

Sacra Congregatione Concilii, Decretum *Cum activa*, dalam *Acta Apostolica Sedis*, Vol. 49, 1957.

Sacra Congregazione pro Clericis, “Declaratio *Quidam episcopi* de quibusdam associationibus vel coadunationibus quae omnibus clericis prohibentur”, dalam *Acta Apostolica Sedis*, Vol. 74, 1982.

Buku dan Artikel

Achacoso, Jaime. “The Ban on Priests from Public Office”. *Philippine Canonical Forum*, Vol. 11, 2009.

Cariquiry, Gusmán. “Sacerdoti e laici: il giusto rapporto”. *Sacrum Ministerium*, Vol. 16, Marzo 2010.

Cordes, Paul. *Perché sacerdote?*. Milano: Edizione san Paolo, 2010.

De Bernardis, Lazzaro. “Il clero e la politica tra il Codex del 1917 e quello del 1983”, dalam Av.Vv, *Studi di memoria di Mario Condorelli*, Vol. I / I. Giuffrè: Milano, 1988.

Flannery, Austin (ed.). *Vatican II. More Postconciliar Documents*. New York: Costello Publishing, 1998.

Incitti, Giacomo. *Il Sacramento dell'Ordine nell Codice di Diritto Canonico*. Città del Vaticano: Urbaniana University Press, 2013.

Kleden, Paul Budi. “Berfilsafat dan Berteologi di Indonesia”, *Jurnal Ledalero*, Vol. 18, No. 2, Desember 2019.

Martins, Jose. *Il Sacerdozio in un mondo che cambia*. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2011.

Melnyk, Mykhaylo. "L'impegno in politica dei cattolici". *Oikonomia*, Vol. 3, Ottobre 2018.

Navarro, Luis. "Il divieto di partecipare attiva nei partiti politici e di assunzione di uffici pubblici". *Folia Canonica*, Vol. 10, 2007.

Panitia Sinode III Keuskupan Ruteng. *Dokumen Sinode III 2013-2015 Keuskupan Ruteng*. Yogyakarta: asdaMEDIA, 2017.

Tremblay, Réal. "Cristologia e identita sacerdotale". *Sacrum Ministerium*, Vol. 16, 2010.

Sorge, Bartolomeo. "La Chiesa, i sacerdoti e la politica". *Aggiornamento Sociale*, Vol. 5, Maggio 2008.

Internet

CatholicNews, "Pastor Rantinus Resmi Deklarasikan Diri Sebagai Calon Bupati Tapanuli Tengah" dalam <https://katoliknews.com/2016/06/30/pastor-rantinus-resmi-deklarasikan-diri-sebagai-calon-bupati-tapanuli-tengah/>, diakses 05/08/2020.

Catholic News Agency, "Priests cannot be replaced by the laity, Pope Benedict explains", dalam https://www.catholicnewsagency.com/news/priests_cannot_be_replaced_by_the_laity_pope_benedict_explains. Diakses 04/08/2020.

Jehaut, Rikardus "Ketentuan Hukum Kanonik Tentang Keterlibatan Imam Dalam Politik", dalam <https://www.mirifica.net/2018/04/19/ketentuan-hukum-kanonik-tentang-keterlibatan-imam-dalam-politik/>

